



P U T U S A N
Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANITA ALIAS ANI BINTI MA'MUN;**
2. Tempat lahir : Pantai Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/21 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tabarodea Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Dapurang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Asdar, S.H., Muhammad Saleh, S.H. dan As'ad R, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pasangkayu yang beralamat di Jalan Muh. Hatta, Pasangkayu, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor: 70/Pen.Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 23 September 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANITA Alias ANI Binti MA'MUN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap ANITA Alias ANI Binti MA'MUN selama 7 (Tujuh) Tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 24 (dua puluh empat) sachet/paket plastik kecil klip warna biru berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan netto 1,1210 gram;
- 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam;
- 1 (satu) buah dos kipas angin kecil merek surya;
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 3 (tiga) buah sendok pipet plastik;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 1 (satu) set alat hisap/bong;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 7 lembar, Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 15 lembar, Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 2 lembar, Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 1 lembar.

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pky



Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringan hukuman pidana dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk. PDM-35/Pky/Enz.2/08/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Anita alias Ani Binti Ma'Mun, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Dusun Tabarodea Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. *"Telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wita sdr.Gulam (DPO) yang merupakan suami sdr. Anita Alias Ani Binti Ma'mun (Terdakwa) mengatakan *"ayo pergi ambil barang di Surumana"* kemudian terdakwa menjawab *"ayo mi"* kemudian Terdakwa berangkat ke Surumana Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah bersama sdr.Gulam(DPO) sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bersama sdr.Gulam(DPO) masuk ke dalam rumah sdr.Beben(DPO) kemudian sdr.Gulam(DPO) mengatakan kepada sdr.Beben(DPO) *"saya mau ambil barang kak berapa 1 (satu) gram"* dan sdr. Beben(DPO) menjawab *"Rp.1.400.000, (satu juta empat ratus"*

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pky



ribu rupiah)" kemudian sdr. Gulam(DPO) mengatakan "saya mau ambil barang kak 2 (dua)" dan sdr.Beben (DPO) menjawab "kasih mka uang" kemudian Terdakwa memberi uang sdr.Gulam(DPO) sebesar Rp. 2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sdr.Gulam(DPO) memberi uang tersebut kepada sdr.Beben(DPO) setelah itu sdr.Beben(DPO) langsung berangkat pergi mengambil barang narkoba jenis sabu dan Terdakwa bersama sdr.Gulam(DPO) menunggu di mobil, Sekitar 2 (dua) jam kemudian sdr.Beben(DPO) datang dan memberikan barang sabu tersebut sebanyak 1 (satu) sachet atau 2 (dua) gram kemudian Terdakwa bersama sdr.Gulam(DPO) pulang ke rumah di Dusun Tabarodea Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu, kemudian sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa membantu sdr.Gulam(DPO) dengan cara membantu menyenter barang tersebut sementara sdr.Gulam(DPO) mensachet sabu tersebut menjadi 31 (tiga puluh satu) sachet dengan harga masingmasing persachetnya Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama sdr.Gulam(DPO) telah selesai mensaschet paket tersebut dan sdr.Gulam (DPO) mengatakan "simpan itu barang di tempat kacamata" setelah itu Terdakwa menyimpan 31 (tiga puluh satu) sachet/paket berisi kristal bening tersebut ke dalam tempat kacamata berwarna hitam, Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita datang seseorang yang tidak dikenal ke rumah Terdakwa ingin membeli barang dan terdakwa memberikannya sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan pada pukul 04.00 Wita pagi hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 Terdakwa menjual lagi kepada seseorang sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa sementara memasak di dapur Terdakwa mendengar ada orang datang ingin membeli sabu sehingga sdr.Gulam (DPO) yang menjual sabu tersebut sebanyak 2 (dua) sachet/paket masingmasing harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu pada malam hari sekira pukul 19.00 Wita terdakwa sementara di kamar mandi Terdakwa mendengar lagi datang seseorang ingin membeli sabu dan sdr.Gulam (DPO) yang menjual sebanyak 1 (satu) sachet kemudian sekira pukul 30 menit berselang datang lagi seseorang ingin membeli sabu sebanyak 1 (satu) sachet yang dilayani juga oleh sdr.Gulam (DPO) seharga Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa bersama sdr.Gulam (DPO)

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pky



memakai 1 (satu) sachet dan Terdakwa tetap membayar seharga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa tidak mencampur uang pribadi dengan uang hasil penjualan. Kemudian sekira pukul 01.00 Wita tiba-tiba lampu rumah Terdakwa mati dan sdr.Gulam (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengecek saklar lampu setelah itu Terdakwa keluar rumah dan tibatiba datang beberapa orang dan mengatakan "Assalamualaikum" dan Terdakwa menjawab "Walaikum Salam" dan seseorang tersebut menyalakan saklar lampu dan memperkenalkan diri dari Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pasangkayu, karena ketakutan Terdakwa langsung melarkan diri namun terjatuh dan ditangkap oleh anggota kepolisian kemudian Terdakwa di bawa masuk ke dalam rumah dan sdr.Gulam (DPO) melarikan diri dan dikejar oleh salah satu anggota Kepolisian namun tidak di temukan selanjutnya pihak kepolisian mengatakan kepada terdakwa "Bisa saya geledah" dan Terdakwa menjawab "Bisa pak" lalu salah satu anggota kepolisian mengatakan "Jujur saja dimana kamu simpan barangmu (Sabu)" dan Terdakwa langsung menunjukkan barang sabu yang telah disimpan sebanyak 24 (dua puluh empat) sachet berisi kristal bening yang tersimpan di dalam tempatacamata berwarna hitam di dalam dos kipas angin yang Terdakwa letakkan dibawah meja di dalam kamar dan Terdakwa mengambil barang sabu tersebut lalu menunjukkannya kepada Pihak Kepolisian Serta ditemukan 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah sendok pipet plastik, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) set alat hisap/bong tergeletak di dekat tempat tidur dan Uang tunai senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 7 lembar, Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 15 lembar, Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 2 lembar, Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 1 lembar ditemukan didalam tas warna hitam yang tergantung di dinding rumah terdakwa, Setelah itu salah satu Anggota Kepolisian memanggil Kepala Desa dan warga setempat untuk menyaksikan kemudian Terdakwa diamankan beserta barang bukti yang ditemukan tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. LAB : 2887/NNF/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024, menyatakan :

- Bahwa 24 (dua puluh empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1210 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urin milik ANITA alias ANI binti MA'MUN adalah positif mengandung metafetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Anita alias Ani Binti Ma'Mun, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Dusun Tabarodea Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. *"Telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pasangkayu diantaranya Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Sigliansyah mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi penjualan narkotika jenis sabu sabu di sekitar wilayah Dapurang, atas informasi tersebut Pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dan memasang informan selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 pihak Kepolisian mendatangi salah satu rumah di Dusun Tabarodea Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu, awalnya Saksi mengetuk pintu rumah tersebut namun karena tak kunjung dibuka maka Pihak Kepolisian mematikan saklar/kilometer rumah tersebut dan beberapa saat kemudian keluar Terdakwa Anita alias Ani Binti Ma'Mun lalu Pihak Kepolisian meminta Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah tersebut juga terdapat seorang lelaki yang mengaku bernama Sdr. Gulam(DPO)

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pky



Kemudian Pihak Kepolisian memperkenalkan diri dari Polres Pasangkayu namun tiba-tiba Terdakwa melarikan diri dan Pihak Kepolisian melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa kemudian membawa masuk ke dalam rumah namun *Sdr. Gulam*(DPO) sudah tidak berada di tempat sehingga Pihak Kepolisian melakukan pengejaran namun tidak berhasil menemukan *Sdr. Gulam*(DPO). Setelah itu Pihak Kepolisian mengatakan kepada Terdakwa "*jujur saja di mana kamu simpan barangmu (sabu)*" dan Terdakwa langsung menunjukkan barang sabu yang Terdakwa simpan sebanyak 24 (dua puluh empat) sachet klip warna biru berisi kristal bening yang tersimpan di dalam tempatacamata berwarna hitam di dalam dos kipas angin yang Terdakwa letakkan dibawah meja di dalam kamar dan Terdakwa mengambil barang sabu tersebut lalu menunjukkannya kepada Pihak Kepolisian serta ditemukan 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah sendok pipet plastik, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) set alat hisap/bong tergeletak di dekat tempat tidur dan Uang tunai senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 7 lembar, Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 15 lembar, Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 2 lembar, Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 1 lembar ditemukan didalam tas warna hitam yang tergantung di dinding rumah terdakwa, Setelah itu salah satu Anggota Kepolisian memanggil Kepala Desa dan warga setempat untuk menyaksikan kemudian Terdakwa diamankan beserta barang bukti yang ditemukan tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2887/NNF/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024, menyatakan :
 - Bahwa 24 (dua puluh empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1210 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urin milik ANITA alias ANI binti MA'MUN adalah positif mengandung metafetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nasruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WITA, di Dusun Tabarodea Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Dapurang yang mana pada saat itu Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan polisi dan menggeledah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) sachet/paket plastik kecil klip warna biru berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan netto 1,1210 gram, 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam, 1 (satu) buah dos kipas angin kecil merk Surya, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah sendok pipet plastic, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) set alat hisap/bong dan Uang tunai senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan: Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 7 lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 15 lembar; Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 lembar, dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 lembar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak ada yang dibantahnya;

2. Verdy Ibrahim Bin Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota kepolisian Resnarkoba Polres Pasangkayu dan Saksi Muh. Sigliansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WITA, di Dusun Tabarodea Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika dirumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu dan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi bersama tim mendatangi rumah

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pky



tersebut di Dusun Tabarodea Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu, lalu Saksi mengetuk pintu rumah tersebut namun karena tak kunjung dibuka maka Saksi inisiatif mematikan saklar/kilometer rumah tersebut dan beberapa saat kemudian keluar Terdakwa dan saat masuk kedalam rumah ada Gulam didalam rumah, saat Saksi dan Saksi Muh.Sigliansyah memperkenalkan diri dari Kepolisian Sat Narkoba Polres Pasangkayu, tiba-tiba Terdakwa melarikan diri, lalu Saksi bersama tim melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa namun saat membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah, Gulam sudah tidak berada ditempat sehingga Saksi bersama tim melakukan pengejaran namun tidak berhasil menemukan Gulam;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) saset plastik kecil klip warna biru, ditemukan di dalam tempat kaca mata warna hitam di dalam dos kipas angin kecil merek surya yang terletak dibawah meja didalam kamar, juga ditemukan 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah sendok pipet plastik, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) set alat hisap/bong dan uang tunai senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 15 (lima belas) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli secara langsung kepada Beben di Desa Surumana Kabu Donggala dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram atau 1 (satu) saset;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut untuk dijualnya;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai merupakan hasil penjualan sabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Gulam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak ada yang dibantahnya;

3. Muh.Sigliansyah Bin Najamuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota kepolisian Resnarkoba Polres Pasangkayu dan Saksi Verdy Ibrahim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WITA, di Dusun Tabarodea Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu dan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi bersama tim mendatangi rumah tersebut di Dusun Tabarodea Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu, lalu Saksi mengetuk pintu rumah tersebut namun karena tak kunjung dibuka maka Saksi inisiatif mematikan saklar/kilometer rumah tersebut dan beberapa saat kemudian keluar Terdakwa dan saat masuk kedalam rumah ada Gulam didalam rumah, saat Saksi dan Saksi Verdy Ibrahim memperkenalkan diri dari Kepolisian Sat Narkoba Polres Pasangkayu, tiba-tiba Terdakwa melarikan diri, lalu Saksi bersama tim melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa namun saat membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah, Gulam sudah tidak berada ditempat sehingga Saksi bersama tim melakukan pengejaran namun tidak berhasil menemukan Gulam;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) saset plastik kecil klip warna biru, ditemukan di dalam tempat kaca mata warna hitam di dalam dos kipas angin kecil merek surya yang terletak dibawah meja didalam kamar, juga ditemukan 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah sendok pipet plastik, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) set alat hisap/bong dan uang tunai senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 15 (lima belas) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli secara langsung kepada Beben di Desa Surumana Kabu Donggala dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram atau 1 (satu) saset;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut untuk dijualnya;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai merupakan hasil penjualan sabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Gulam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak ada yang dibantahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2887/NNF/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana narkoba pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WITA, di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Tabarodea Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) saset plastik kecil klip warna biru, ditemukan di dalam tempat kaca mata warna hitam di dalam dos kipas angin kecil merek surya yang terletak dibawah meja didalam kamar, juga ditemukan 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah sendok pipet plastik, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) set alat hisap/bong dan uang tunai senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 15 (lima belas) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WITA Gulam yang merupakan suami Terdakwa mengajak Terdakwa untuk mengambil barang di Surumana kemudian Terdakwa bersama Gulam pergi ke Surumana Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bersama Gulam masuk ke dalam rumah Beben kemudian Gulam menyampaikan kepada Beben ingin mengambil barang sebanyak 1 (satu) gram lalu Beben menjawab harganya sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Gulam menyampaikan ingin mengambil 2 (dua) gram kemudian Terdakwa memberi uang Gulam sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Gulam memberi uang tersebut kepada Beben setelah itu Beben langsung berangkat pergi mengambil barang sabu dan Terdakwa bersama Gulam menunggu di mobil, Sekitar 2 (dua) jam kemudian Beben datang dan memberikan barang sabu tersebut sebanyak 1 (satu) saset atau 2 (dua) gram kemudian Terdakwa bersama Gulam pulang ke rumah di Dusun Tabarodea Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa membantu Gulam dengan cara membantu menyenter barang tersebut sedangkan Gulam mengemas ulang sabu tersebut menjadi 31 (tiga puluh satu) saset dengan harga masing-masing per sasetnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa bersama

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gulam telah selesai mengemas paket tersebut dan Gulam menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sabu tersebut di tempat kaca matasetelah itu Terdakwa menyimpan 31 (tiga puluh satu) saset berisi kristal bening tersebut ke dalam tempat kaca mata berwarna hitam;

- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh sabu tersebut sekitar pukul 23.00 WITA datang seseorang yang tidak dikenal ke rumah Terdakwa ingin membeli barang dan Terdakwa memberikannya sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada pukul 04.00 WITA pagi hari selasa tanggal 02 Juli 2024 Terdakwa menjual lagi kepada seseorang sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa sedang memasak di dapur, Terdakwa mendengar ada orang datang ingin membeli sabu sehingga Gulam yang menjual sabu tersebut sebanyak 2 (dua) saset masing-masing harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu pada malam hari sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa sedang di kamar mandi, Terdakwa mendengar lagi datang seseorang ingin membeli sabu dan Gulam yang menjual sebanyak 1 (satu) saset kemudian sekitar pukul 30 (tiga puluh) menit berselang datang lagi seseorang ingin membeli sabu sebanyak 1 (satu) saset yang dilayani juga oleh Gulam seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa bersama Gulam mengonsumsi 1 (satu) saset dan Terdakwa tetap membayar seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa tidak mencampur uang pribadi dengan uang hasil penjualan. Kemudian sekitar pukul 01.00 WITA tiba-tiba lampu rumah Terdakwa mati dan Gulam menyuruh Terdakwa untuk memeriksa saklar lampu setelah itu Terdakwa keluar rumah dan tiba-tiba datang beberapa orang dan mengucapkan salam kemudian Terdakwa menjawabnya dan seseorang tersebut menyalakan saklar lampu dan memperkenalkan diri dari Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pasangkayu, karena ketakutan Terdakwa langsung melarikan diri namun terjatuh dan ditangkap oleh anggota kepolisian kemudian Terdakwa di bawa masuk ke dalam rumah dan Gulam melarikan diri dan dikejar oleh salah satu anggota Kepolisian namun tidak ditemukan selanjutnya pihak kepolisian mengatakan kepada Terdakwa untuk menggeledah Terdakwa dan Terdakwa mengizinkannya lalu salah satu anggota kepolisian menyuruh Tedakwa untuk jujur terkait tempat penyimpanan sabu Terdakwa dan Terdakwa langsung menunjukkan barang sabu yang telah disimpan sebanyak 24 (dua puluh empat) sachet berisi kristal bening yang tersimpan di dalam tempat kaca mata berwarna hitam di dalam dos kipas angin yang Terdakwa letakkan di bawah meja di dalam kamar dan Terdakwa mengambil barang sabu tersebut lalu menunjukkannya kepada Pihak Kepolisian

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pky



Serta ditemukan 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah sendok pipet plastik, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) set alat hisap/bong tergeletak di dekat tempat tidur dan Uang tunai senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 15 (lima belas) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar ditemukan didalam tas warna hitam yang tergantung di dinding rumah Terdakwa, Setelah itu salah satu Anggota Kepolisian memanggil Kepala Desa dan warga setempat untuk menyaksikan kemudian Terdakwa diamankan beserta barang bukti yang ditemukan tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa uang tersebut merupakan hasil penjualan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 24 (dua puluh empat) sachet/paket plastik kecil klip warna biru berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan netto 1,1210 gram;
2. 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam;
3. 1 (satu) buah dos kipas angin kecil merek surya;
4. 2 (dua) buah kaca pirex;
5. 3 (tiga) buah sendok pipet plastik;
6. 3 (tiga) buah korek gas;
7. 1 (satu) set alat hisap/bong;
8. Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 15 (lima belas) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yakni Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Muh. Sigliansyah pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WITA, di rumahnya Terdakwa yang terletak di Dusun Tabarodea Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pky



2. Bahwa Terdakwa memperoleh barang sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WITA Gulam yang merupakan suami Terdakwa mengajak Terdakwa untuk mengambil barang di Surumana kemudian Terdakwa bersama Gulam pergi ke Surumana Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bersama Gulam masuk ke dalam rumah Beben kemudian Gulam menyampaikan kepada Beben ingin mengambil barang sebanyak 1 (satu) gram lalu Beben menjawab harganya sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Gulam menyampaikan ingin mengambil 2 (dua) gram kemudian Terdakwa memberi uang Gulam sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Gulam memberi uang tersebut kepada Beben setelah itu Beben langsung berangkat pergi mengambil barang sabu dan Terdakwa bersama Gulam menunggu di mobil, Sekitar 2 (dua) jam kemudian Beben datang dan memberikan barang sabu tersebut sebanyak 1 (satu) saset atau 2 (dua) gram kemudian Terdakwa bersama Gulam pulang ke rumah di Dusun Tabarodea Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa membantu Gulam dengan cara membantu menyenter barang tersebut sedangkan Gulam mengemas ulang sabu tersebut menjadi 31 (tiga puluh satu) saset dengan harga masing-masing per sasetnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa bersama Gulam telah selesai mengemas paket tersebut dan Gulam menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sabu tersebut di tempat kaca matasetelah itu Terdakwa menyimpan 31 (tiga puluh satu) saset berisi kristal bening tersebut ke dalam tempat kacamatata berwarna hitam;

3. Bahwa setelah Terdakwa memperoleh sabu tersebut sekitar pukul 23.00 WITA datang seseorang yang tidak dikenal ke rumah Terdakwa ingin membeli barang dan Terdakwa memberikannya sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada pukul 04.00 WITA pagi hari selasa tanggal 02 Juli 2024 Terdakwa menjual lagi kepada seseorang sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa sedang memasak di dapur, Terdakwa mendengar ada orang datang ingin membeli sabu sehingga Gulam yang menjual sabu tersebut sebanyak 2 (dua) saset masing-masing harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu pada malam hari sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa sedang di kamar mandi, Terdakwa mendengar lagi datang seseorang ingin membeli sabu dan Gulam yang menjual sebanyak 1 (satu) saset kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit berselang

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang lagi seseorang ingin membeli sabu sebanyak 1 (satu) saset yang dilayani juga oleh Gulam seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa bersama Gulam mengonsumsi 1 (satu) saset dan Terdakwa tetap membayar seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa tidak mencampur uang pribadi dengan uang hasil penjualan. Kemudian sekitar pukul 01.00 WITA tiba-tiba lampu rumah Terdakwa mati dan Gulam menyuruh Terdakwa untuk memeriksa saklar lampu setelah itu Terdakwa keluar rumah dan tiba-tiba datang beberapa orang dan mengucapkan salam kemudian Terdakwa menjawabnya dan seseorang tersebut menyalakan saklar lampu dan memperkenalkan diri dari Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pasangkayu, karena ketakutan Terdakwa langsung melarikan diri namun terjatuh dan ditangkap oleh anggota kepolisian kemudian Terdakwa di bawa masuk ke dalam rumah dan Gulam melarikan diri dan dikejar oleh salah satu anggota Kepolisian namun tidak ditemukan selanjutnya pihak kepolisian mengatakan kepada Terdakwa untuk menggeledah Terdakwa dan Terdakwa mengizinkannya lalu salah satu anggota kepolisian menyuruh Terdakwa untuk jujur terkait tempat penyimpanan sabu Terdakwa dan Terdakwa langsung menunjukkan barang sabu yang telah disimpan sebanyak 24 (dua puluh empat) sachet berisi kristal bening yang tersimpan di dalam tempatacamata berwarna hitam di dalam dos kipas angin yang Terdakwa letakkan di bawah meja di dalam kamar dan Terdakwa mengambil barang sabu tersebut lalu menunjukkannya kepada Pihak Kepolisian Serta ditemukan 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah sendok pipet plastik, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) set alat hisap/bong tergeletak di dekat tempat tidur dan Uang tunai senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 15 (lima belas) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar ditemukan didalam tas warna hitam yang tergantung di dinding rumah Terdakwa;

4. Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian berupa 24 (dua puluh empat) saset plastik kecil klip warna biru berisi kristal bening dengan berat netto 1,1210 gram; yang telah diuji oleh laboratorium forensik menunjukkan hasil positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan

No.Lab: 2887/NNF/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ialah menunjuk kepada *person* yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa Anita Alias Ani Binti Ma'mun telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, telah bersesuaian serta didukung oleh keterangan Para Saksi di persidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian "*tanpa hak atau melawan hukum*" dapat diartikan dalam tiga bentuk, yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri,

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pky



selain itu, unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa didasarkan atas suatu izin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang atas izin tersebut, yang mana dalam hal ini unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang termuat dalam sub unsur perbuatan yang ada pada Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni perbuatan menawarkan untuk dijual, perbuatan menjual, perbuatan membeli, perbuatan menerima, perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, perbuatan menukar, atau perbuatan menyerahkan, dengan seluruh perbuatan-perbuatan tersebut mengacu pada obyek yang sama, yaitu Narkotika Golongan I, perbuatan-perbuatan tersebut pun juga sifatnya alternatif, artinya jika dari uraian perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan, maka unsur ini secara otomatis sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* adalah menunjukkan kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak dengan maksud agar orang lain membelinya, *menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang dari pembayaran tersebut dan barang yang dimaksud sudah diberikan ke orang lain atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi pada orang tersebut, *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran/pembayaran dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, *menjadi perantara dalam jual beli* adalah penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti berupa barang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang mana narkotika tersebut

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dikualifikasikan ke dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam sub unsur pasal ini, salah satunya mensyaratkan apabila narkotika tersebut bukan merupakan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yakni Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Muh. Sigliansyah pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WITA, di rumahnya Terdakwa yang terletak di Dusun Tabarodea Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) saset plastik kecil klip warna biru, ditemukan di dalam tempat kaca mata warna hitam di dalam dos kipas angin kecil merek surya yang terletak dibawah meja didalam kamar, juga ditemukan 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah sendok pipet plastik, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) set alat hisap/bong dan uang tunai senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 15 (lima belas) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh barang sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WITA Gulam yang merupakan suami Terdakwa mengajak Terdakwa untuk mengambil barang di Surumana kemudian Terdakwa bersama Gulam pergi ke Surumana Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bersama Gulam masuk ke dalam rumah Beben kemudian Gulam menyampaikan kepada Beben ingin mengambil barang sebanyak 1 (satu) gram lalu Beben menjawab harganya sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Gulam menyampaikan ingin mengambil 2 (dua) gram kemudian Terdakwa memberi uang Gulam sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Gulam memberi uang tersebut kepada Beben setelah itu Beben langsung berangkat pergi mengambil barang sabu dan Terdakwa bersama Gulam menunggu di mobil, Sekitar 2 (dua) jam kemudian Beben datang dan memberikan barang sabu tersebut sebanyak 1 (satu) saset atau 2 (dua) gram kemudian Terdakwa bersama Gulam pulang ke rumah di Dusun Tabarodea Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa membantu Gulam dengan cara membantu menyenter barang tersebut sedangkan Gulam

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemas ulang sabu tersebut menjadi 31 (tiga puluh satu) saset dengan harga masing-masing per sasetnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa bersama Gulam telah selesai mengemas paket tersebut dan Gulam menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sabu tersebut di tempat kaca matas setelah itu Terdakwa menyimpan 31 (tiga puluh satu) saset berisi kristal bening tersebut ke dalam tempatacamata berwarna hitam;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memperoleh sabu tersebut sekitar pukul 23.00 WITA datang seseorang yang tidak dikenal ke rumah Terdakwa ingin membeli barang dan Terdakwa memberikannya sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada pukul 04.00 WITA pagi hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 Terdakwa menjual lagi kepada seseorang sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa sedang memasak di dapur, Terdakwa mendengar ada orang datang ingin membeli sabu sehingga Gulam yang menjual sabu tersebut sebanyak 2 (dua) saset masing-masing seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu pada malam hari sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa sedang di kamar mandi, Terdakwa mendengar lagi datang seseorang ingin membeli sabu dan Gulam yang menjual sebanyak 1 (satu) saset kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit berselang datang lagi seseorang ingin membeli sabu sebanyak 1 (satu) saset yang dilayani juga oleh Gulam seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa bersama Gulam mengonsumsi 1 (satu) saset dan Terdakwa tetap membayar seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa tidak mencampur uang pribadi dengan uang hasil penjualan. Kemudian sekitar pukul 01.00 WITA tiba-tiba lampu rumah Terdakwa mati dan Gulam menyuruh Terdakwa untuk memeriksa saklar lampu setelah itu Terdakwa keluar rumah dan tiba-tiba datang beberapa orang dan mengucapkan salam kemudian Terdakwa menjawabnya dan seseorang tersebut menyalakan saklar lampu dan memperkenalkan diri dari Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pasangkayu, karena ketakutan Terdakwa langsung melarikan diri namun terjatuh dan ditangkap oleh anggota kepolisian kemudian Terdakwa di bawa masuk ke dalam rumah dan Gulam melarikan diri dan dikejar oleh salah satu anggota Kepolisian namun tidak ditemukan selanjutnya pihak kepolisian mengatakan kepada Terdakwa untuk menggeledah Terdakwa dan Terdakwa mengizinkannya lalu salah satu anggota kepolisian menyuruh Terdakwa untuk jujur terkait tempat penyimpanan sabu Terdakwa dan Terdakwa langsung menunjukkan barang sabu yang telah disimpan sebanyak 24 (dua puluh empat) sachet berisi kristal bening yang tersimpan di dalam tempatacamata berwarna hitam di dalam dos kipas angin yang Terdakwa letakkan di bawah meja di dalam kamar dan

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil barang sabu tersebut lalu menunjukkannya kepada Pihak Kepolisian Serta ditemukan 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah sendok pipet plastik, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) set alat hisap/bong tergeletak di dekat tempat tidur dan Uang tunai senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 15 (lima belas) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar ditemukan didalam tas warna hitam yang tergantung di dinding rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian-uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa yang telah memberikan sabu kepada 2 (dua) orang dan Terdakwa mendapatkan uang dari masing-masing sabu tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta berdasarkan barang bukti yang berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil keuntungan dari penjualan Terdakwa bersama Gulam, maka Majelis Hakim menilai apabila dihubungkan dengan pengertian sub unsur menjual telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa menjual narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian berupa 24 (dua puluh empat) saset plastik kecil klip warna biru berisi kristal bening dengan berat netto 1,1210 gram yang telah diuji oleh laboratorium forensik menunjukan hasil positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No.Lab: 2887/NNF/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024, maka Majelis Hakim menilai sub unsur narkoba golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa benar Terdakwa menjual narkoba golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Terdakwa menjual narkoba golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut di atas, maka setiap orang dikatakan mempunyai hak dalam hal penggunaan narkotika setelah mendapat persetujuan atau izin dari menteri (dalam hal ini menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dari fakta hukum yang terungkap pada persidangan telah membuktikan perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur menjual Narkotika Golongan I, sedangkan disadari narkotika adalah barang yang terlarang artinya setiap orang dilarang melakukan sesuatu perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkotika kecuali orang yang dikecualikan oleh undang-undang. Sedangkan diketahui perbuatan Terdakwa tersebut tidak didasari atas adanya suatu izin dari pihak yang berwenang dan juga Terdakwa bukan bekerja di bidang kesehatan maupun di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Terdakwa bukanlah orang yang dikecualikan oleh undang-undang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menjual Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum, dan oleh karena itu unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pky



Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) sachet/paket plastik kecil klip warna biru berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan netto 1,1210 gram, 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam, 1 (satu) buah dos kipas angin kecil merek surya, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah sendok pipet plastic, 3 (tiga) buah korek gas, dan 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 15 (lima belas) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar yang merupakan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat upaya pemerintah dalam menangani peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anita Alias Ani Binti Ma'mun** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) sachet/paket plastik kecil klip warna biru berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan netto 1,1210 gram;
 - 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam;
 - 1 (satu) buah dos kipas angin kecil merek surya;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 3 (tiga) buah sendok pipet plastic;
 - 3 (tiga) buah korek gas; dan
 - 1 (satu) set alat hisap/bongdimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 15 (lima belas) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
- dirampas untuk negara;

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Adhe Apriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Ares Bernando, S.H., dan Narendra Aryo Bramastyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefrianton, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Hamka Dahlan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Ares Bernando, S.H.

Adhe Apriyanto, S.H.

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Jefrianton, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)